



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SORONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada umumnya dan khususnya dengan perkembangan dan kemajuan di wilayah Kecamatan Sorong, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Sorong;
 - b. bahwa perkembangan dan kemajuan kota Sorong sebagai wilayah Kecamatan Sorong telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan dengan berbagai permasalahannya yang perlu mendapatkan penanganan secara khusus, sehingga wilayah tersebut perlu ditingkatkan menjadi Kota Administratif
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Sorong perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Wilayah Kecamatan Sorong adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Kota Administratif Sorong dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kota Administratif Sorong adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Administratif Sorong berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong.
- (2) Dalam rangka mempercepat dan memperlancar pengembangan wilayah Kota Administratif Sorong, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Sorong.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Pemerintah Kota Administratif Sorong menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong pada khususnya.

BAB IV

PENATAAN WILAYAH

Pasal 6

(1) Wilayah Kota Administratif Sorong, meliputi:

a. Sebagian wilayah Kecamatan Sorong, yang terdiri dari:

1. Kelurahan Rufei;
2. Kelurahan Kampung Baru;
3. Kelurahan Klademak;
4. Kelurahan Remu Utara;
5. Kelurahan Remu Selatan;

6. Kelurahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Kelurahan Tanjung Kasuari;
 7. Kelurahan Klasaman;
 8. Kelurahan Malano.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Salawati, yaitu Kelurahan Doom.
- (2) Untuk terwujudnya tertib administrasi pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Sorong ditata menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu:
- a. Wilayah Kecamatan Sorong Barat, yang meliputi:
 1. Kelurahan Rufei;
 2. Kelurahan Kampung Baru;
 3. Kelurahan Doom;
 4. Kelurahan Tanjung Kasuari.
 - b. Wilayah Kecamatan Sorong Timur, yang meliputi:
 1. Kelurahan Klademak;
 2. Kelurahan Remu Utara;
 3. Kelurahan Remu Selatan;
 4. Kelurahan Klasaman;
 7. Kelurahan Malano.
- (3) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kota Sorong.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sorong Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di Kelurahan Rufei.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sorong Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Kelurahan Klademak.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Wilayah Kecamatan Sorong setelah dikurangi dengan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditata kembali menjadi wilayah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Aimas.
- (2) Wilayah Kecamatan Aimas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 1. Desa Aimas;
 2. Desa Malawili;
 3. Desa Malaweale;
 4. Desa Klamalu;
 5. Desa Mariyai.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Aimas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Aimas.

Pasal 8

Wilayah Kecamatan Salawati tetap merupakan wilayah Kecamatan Salawati setelah dikurangi dengan Kelurahan Doom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

Batas wilayah Kota Administratif Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Susunan organisasi pemerintahan Kota Administratif Sorong ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Kota Administratif Sorong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Irian Jaya, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

BAB VII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan Sorong yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pola Organisasi Pemerintah Kota Administrasi Sorong.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Sorong yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Sorong sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administrasi Sorong.
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, material dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Kecamatan Sorong sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat, dihapus.
- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO CATATAN